

**TINJAUAN *SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh :
CUT MARISA ZAHARA
NPM : 2021020233



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN *SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi
Hukum Tata Negara

Oleh :

CUT MARISA ZAHARA

NPM : 2021020233

Prodi: Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ṣ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	d		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
kataba = كَتَبَ	qala = قَالَ	kaifa = كَيْفَ
su'ila = سُئِلَ	qila = قِيلَ	hauḷa = حَوْلَ
yazhabu = يَذْهَبُ	yaqulu = يَقُولُ	

ABSTRAK

Stunting adalah penggambaran dari status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan dari sejak awal kehidupan atau pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kejadian *stunting* dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti karakteristik keluarga dan balita serta asupan zat gizi yang kurang disertai dengan terjadinya infeksi pada anak. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung hingga saat ini masih melakukan upaya menurunkan kasus *stunting*, seperti melakukan kegiatan sosialisasi dan melakukan kegiatan posyandu rutin setiap bulan.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu diantaranya, Bagaimana Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung? dan Bagaimana Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung?

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang mengetahui persoalan dalam penelitian dan dokumentasi, serta data sekunder dengan melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, peraturan, makalah, dokumen, penelitian sebelumnya, dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung sudah mengalami penurunan kasus *stunting*

yang cukup signifikan. Buktinya bahwa Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah menjalankan upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung dengan cukup baik sesuai Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan berkoordinasi, bersinergi, serta melakukan evaluasi rutin terhadap masalah *stunting* di Kota Bandar Lampung. Menurut *Siyāsah Tanfidziyah*, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri hingga ibu hamil, menjalankan posyandu rutin setiap bulannya, serta memberikan asupan tambahan dengan protein tinggi untuk balita yang mengalami *stunting*.

Kata Kunci : *Siyāsah Tanfidziyah*, Peraturan Presiden, *Stunting*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Marisa Zahara

NPM : 2021020233

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan *Siyāṣah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juli 2024

Penulis,

Cut Marisa Zahara

NPM: 2021020233



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Tinjauan Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi
Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting di Kota Bandar Lampung (Studi di
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)
Nama : Cut Marisa Zahara
NPM : 2021020233
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dapat dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 1979009011997031002

Dr. Relit Nur Iddi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP. 196901051998031003

Ketua Jurusan *Siyāsah*

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)** Disusun oleh **Cut Marisa Zahara, NPM: 2021020233**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar’iyyah)**, telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum’at, 05 Juli 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. 

Sekretaris : Syarif Bahaudin Mudore, S.Hum., M.A. 

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. 

Penguji III : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. 



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.*

*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.*

(Q.S. An-Nisa' [4] : 58)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah diberikan baik berupa nikmat sehat, nikmat ihsan, dan juga iman sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua yang sangat Penulis sayangi. Bapak Teuku Muhammad Pahwil dan Ibu Ismalia yang selalu tulus mendoakan dan mendukung di setiap langkah Penulis sehingga setiap kesulitan yang dialami selalu ada kemudahannya.
2. Teruntuk Kakakku Cut Noor Zariah dan Adikku Teuku Muhammad Fahrian serta keluarga besar yang juga turut mendoakan dan memotivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
3. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang membantu dalam proses menjadi dewasa dan lebih baik dalam bersikap.



RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Cut Marisa Zahara, lahir pada tanggal 08 Maret 2002 di Kota Bandar Lampung. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dengan saudara kandung kakak perempuan bernama Cut Noor Zariah dan adik kandung laki-laki bernama Teuku Muhammad Fahrian. Lahir dari pasangan suami istri, Bapak Teuku Muhammad Pahwil dan Ibu Ismalia.

Pendidikan diawali dari Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 1 tamat pada tahun 2006, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Al-Azhar 1 tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar 3 tamat pada tahun 2016, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembina Unila dan tamat pada tahun 2019.

Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 10 Juli 2024
Penulis,

Cut Marisa Zahara
NPM. 2021020233

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa pula Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan Skripsi dengan judul “Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)” dapat selesai dikarenakan banyak bantuan yang Penulis terima dari berbagai pihak.

Melalui skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Teuku Muhammad Pahwil dan Ibu Ismalia selaku Orang Tua yang selalu memberikan do’a di setiap langkah Penulis.
4. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyah*).
5. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing kepada Penulis serta motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah khususnya Prodi Hukum Tata Negara yang banyak membantu Penulis dalam menimba ilmu.
7. Ibu Lenny Syahnimar, SKM., M.H. selaku ASN Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung serta para Kader Posyandu

dan Petugas Gizi yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber.

8. Kelas HTN D selaku Teman Seperjuangan yang telah berjuang bersama selama di bangku kuliah.
9. Kepompong, *Grumpeeps*, dan Gasgenk, selaku Sahabat Penulis yang selalu memotivasi dan meluangkan waktunya untuk membantu Penulis.
10. Kak Dika selaku Kakak Tingkat yang banyak meluangkan waktu untuk membantu Penulis dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, maka dari itu Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang dapat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin yarabbal alamin.

Bandar Lampung, 10 Juli 2024
Penulis,

Cut Marisa Zahara
NPM 2021020233

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN SAMPUL

PEDOMAN TRANSLITERASI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif).....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyāsah.....	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	24
4. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfidziyyah</i>	26
5. Kaidah-Kaidah dalam <i>Siyāsah Tanfidziyyah</i>	29
B. Peraturan Presiden.....	32
1. Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	32

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung... 37
- B. Peran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting 51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting 65
- B. Siyāsah Tanfidziyah terhadap Implementasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Percepatan Penurunan Stunting 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Rekomendasi 76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	49
Tabel 3. 2 Data Stunting Kota Bandar Lampung Tahun 2023.....	52
Tabel 3. 3 Sasaran Program <i>Stunting</i> 2024	55
Tabel 3. 4 Data <i>Stunting</i> Januari 2024	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....	48
Gambar 3. 2 Persentase Balita <i>Stunting</i> Tahun 2021-2023	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam penulisan karya ilmiah, dirasa perlu adanya penegasan dalam judul agar tidak adanya kesalahpahaman dalam pemaknaan dari beberapa istilah yang digunakan. Selain itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Judul skripsi yang dimaksud adalah “Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)”. Dalam hal ini, perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. *Siyāsah Tanfidziyah*

Siyāsah Tanfidziyah adalah salah satu bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas persoalan tentang perundang-undangan negara. Artinya, dari konsep pembuatan perundang-undangan hingga implementasi perundang-undangan dalam hal ini dibahas.²

3. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme atau sistem. Implementasi bukan

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus*

² Riski Setiawan, "Analisis *Fiqh Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³

4. Ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Ditujukan kepada ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun. Peraturan dibuat dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*.⁴

5. *Stunting*

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁵

Berdasarkan pengertian pemaparan beberapa kata di atas, Peneliti dapat menyimpulkan maksud dari judul tersebut adalah suatu uraian mengenai Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung).

³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2021), 1.

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

B. Latar Belakang Masalah

Stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan *World Health Organization* (WHO) yang terjadi dikarenakan kondisi *irreversible* (tidak dapat diubah) akibat asupan nutrisi yang tidak kuat dan/atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)⁶

Stunting bukanlah tentang permasalahan kurangnya gizi pada anak saja tetapi *stunting* juga bisa mempengaruhi perkembangan mental pada anak sehingga kemampuan anak dalam belajar bisa terganggu akibat pengaruh *stunting*. Oleh sebab itu, jangan sampai permasalahan *stunting* menjadi salah satu faktor yang dapat memperburuk terjadinya masalah keterbelakangan mental.

Stunting menjadi masalah yang perlu diperhatikan lebih khusus lagi oleh masyarakat ataupun pemerintah, karena salah satu indikator *stunting* adalah berawal dari kurangnya gizi dan infeksi berulang yang dialami anak umur dibawah 5 tahun. Hal ini tentu saja dapat memicu masalah yang lebih lanjut hingga untuk kasus yang cukup serius juga dapat menghambat perkembangan fisik dan mental pada anak sampai meningkatkan risiko kematian.

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat dan pemerintah perlu berkoordinasi dan bersinergi untuk mengurangi angka *stunting* di Indonesia. Selain kesadaran dari masyarakat, pemerintah pun wajib memberikan layanan gizi yang baik terhadap masyarakat, bukan hanya layanan gizi saja tetapi juga pemerintah perlu memperhatikan lingkungan masyarakat apakah lingkungan yang mereka tempati dapat dikatakan lingkungan yang sehat atau tidak. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan yang sehat dan juga

⁶ Desi Fajar Susanti, "Mengenal Apa Itu Stunting", *Artikel Kementerian Kesehatan*, 2022, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting.

selain itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi penyelenggaraan penurunan angka *stunting*.

Stunting juga dapat disebabkan oleh pengetahuan ibu yang kurang mengenai status gizi dapat mempengaruhi kejadian *stunting* pada anak, begitu pula pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif apabila tidak diberikan secara tepat maka dapat mempengaruhi kejadian *stunting*, serta pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) terlalu dini ataupun terlambat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian *stunting* pada anak.⁷

Permasalahan *stunting* di dunia menurut data WHO mencapai sekitar 149,2 juta atau 22% anak di bawah usia 5 tahun diseluruh dunia diperkirakan mengalami *stunting* pada tahun 2020 silam. Indonesia menjadi negara urutan tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Timor Leste dengan tingkat prevalensi sebesar 31,8%.⁸

Fokus pada pengembangan SDM di bidang kesehatan, permasalahan *stunting* menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka *stunting*. Pada awal tahun 2021 pemerintah Indonesia telah menargetkan angka *stunting* turun menjadi 14% di tahun 2024, visi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini dapat dikatakan *on track* (sedang berlangsung). Dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 pemerintah menargetkan penurunan angka *stunting* paling tinggi 19% pada tahun 2024.⁹

⁷ Wati, Siska Kusuma, Asri Kusyani, dan Erna Tsalasatul Fitriyah, "Pengaruh Faktor Ibu Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak," *Journal of Health Science Community* 2, no. 1, (2021): 40–52. [https://doi.org/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3484690&val=30414&title=Pengaruh Faktor Ibu Pengetahuan Ibu Pemberian ASI-Eksklusif MP-ASI Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak](https://doi.org/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3484690&val=30414&title=Pengaruh+Faktor+Ibu+Pengetahuan+Ibu+Pemberian+ASI-Eksklusif+MP-ASI+Terhadap+Kejadian+Stunting+Pada+Anak).

⁸ Nada Naurah, "Prevalensi Stunting di Asia Tenggara Tinggi, Bagaimana dengan Kondisi di Indonesia?," *Artikel Goodstats*, 2023, <https://goodstats.id/article/prevalensi-stunting-di-asia-tenggara-tinggi-bagaimana-dengan-kondisi-di-indonesia>.

⁹ Yeni Widyastuti et al., "Sosialisasi Stunting dan Upaya Pencegahannya di Desa Padarincang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang," *Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 38–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.22435/mpk.v28i4.472>.

Prevalensi *stunting* di Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2022, prevalensi *stunting* di Indonesia turun sebanyak 2,8% poin dibanding tahun 2021 dari 24,4% menjadi 21,6%.¹⁰

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisa [4] ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
(QS. an-Nisa [4] : 59)

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya kita harus taat kepada setiap pemimpin atau pemegang kekuasaan. Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama yang harus ditaati oleh umat Islam. Oleh sebab itu, al-Qur'an menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

Pada tahun 2023, di Kota Bandar Lampung kasus *stunting* pada balita mencapai 1023. Dalam hal ini, didapati 3 kecamatan yang angka *stunting* nya terbilang masih cukup tinggi. Dilihat pada hasil data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), prevalensi *stunting*

¹⁰ “Hasil Perhitungan IKPS Nasional an Provinsi Tahun 2022,” Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden, 2023, <https://doi.org/https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-tahun-2022>.

di wilayah Kecamatan Panjang berjumlah 252 jiwa, wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur berjumlah 152 jiwa, dan wilayah Kecamatan Sukabumi berjumlah 118 jiwa. Angka tersebut menunjukkan perbandingan yang cukup jauh antara beberapa kecamatan di atas dengan wilayah Kecamatan Way Halim berjumlah 8 jiwa, wilayah Kecamatan Sukarame berjumlah 5 jiwa, dan Kecamatan Labuhan Ratu berjumlah 3 jiwa.

Rasulullah SAW menjelaskan tentang kepemimpinan dalam hadist yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin manusia dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, seorang lelaki (kepala keluarga) adalah pemimpin keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan seorang perempuan (istri) adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan budak juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggungjawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 7138).¹¹

Berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwasannya seorang pemimpin memiliki tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, ketika seorang pemimpin menjalankan kewajibannya dengan baik, maka kebaikan tersebut akan datang dengan sendirinya, begitupun sebaliknya ketika

¹¹ Muhammad Muhsin Khan, *Sahih Al-Bukhari* (Riyadh: Darussalam, 1997), 160.

seorang pemimpin berlaku buruk terhadap apa yang menjadi kewajibannya, maka ia akan menerima keburukan atas apa yang diperbuat.

Permasalahan *stunting* yang berada di wilayah kecamatan di Kota Bandar Lampung, merupakan masalah yang harus dikendalikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penurunan angka *stunting* menjadi salah satu tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang berbunyi “Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.”

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam yang berurusan dengan kehidupan manusia dalam bernegara untuk kemaslahatan rakyat. Terdapat dalam salah satu kaidah yang mengartikan bahwa kebijaksanaan imam/kepala negara terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.¹² Atas dasar hal tersebut Peneliti menggunakan tinjauan *siyāsah tanfidziyah* dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung berdasarkan aspek *siyāsah tanfidziyah*, untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum dengan kemaslahatan rakyat.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan agar dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi, artinya kebijakan yang telah dibuat wajib dijalankan dengan semestinya. Terdapat enam prinsip utama dalam memperbaiki kinerja kebijakan publik perspektif Islam, yaitu :

1. Ketuhanan (*ilahiah*), setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan harus berorientasi pada Ketuhanan.

¹² Al-Suyuthi, *Terjemahan Buku Al-Asybah Wa An-Nadhoir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 39.

2. Kemanusiaan (*insaniah*), kebijakan yang dibuat ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
3. Keseimbangan (*tawazun*), kebijakan yang dibuat harus seimbang dan proporsional.
4. Keadilan (*al-'Adalah*), kebijakan yang dibuat harus tepat sasaran berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan serta keseimbangan.
5. Pelayanan (*al-Khadimah*), kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6. Keteladanan (*uswah al-Hasanah*), perumus kebijakan adalah pemimpin. Dalam perspektif Islam, pemimpin suatu kaum sejatinya adalah pelayan bagi mereka.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi masalah *stunting* sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung).

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, adapun sub fokus dalam penelitian ini didasarkan pada bagaimana Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2)

¹³ Agus Sudarman Suarsa, "Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam," *Djuanda University*, n.d., <https://doi.org/https://www.unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam>.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dalam melakukan penelitian diperlukan tujuan penelitian. Yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung?
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung?

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pembaca, manfaat yang diharapkan dapat dicapai yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada akademis khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan konstitusi dan *fiqh siyāsah*. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami dan tumbuh untuk kepentingan pembelajaran. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi, Peneliti menemukan beberapa karya yang pembahasannya sama. Namun terdapat perbedaan dan persamaan dari sisi pembahasannya. Dalam kajian penelitian terdahulu yang relevan ini Penulis menemukan beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Satu, Skripsi oleh Hasyim Trio Andika, tahun 2023, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* menurut Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*”.¹⁴ Adapun hasil penelitian ini bahwa Peneliti melakukan *review* (ulasan) terhadap pelaksanaan penurunan angka *stunting* di wilayah Kabupaten Lampung

¹⁴ Hasyim Trio Andika, “Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* Menurut Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2023).

Tengah. Melihat target penurunan angka *stunting* di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 3% di setiap tahunnya, namun target yang ingin dicapai pada tahun 2024 menjadi 9%. Persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang bagaimana strategi pemerintah dalam mengurangi prevalensi *stunting*. Perbedaan di antara keduanya yakni, skripsi terdahulu memfokuskan strategi penurunan angka *stunting* di Kabupaten Lampung Tengah sedangkan penelitian Penulis memfokuskan penurunan angka *stunting* di Kota Bandar Lampung.

Dua, Skripsi oleh Muhammad Widadul Umam, tahun 2023, Program Studi Ilmu Hukum, UIN Walisongo Semarang. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Pekalongan”.¹⁵ Adapun hasil penelitian ini, Peneliti terdahulu memiliki alasan bahwasannya Kota Pekalongan meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/69/2021 sebagai kota terbaik I kategori perintis aksi konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi tahun 2021. Prestasi yang diraih Kota Pekalongan inilah yang menjadikan alasan Peneliti memilih Kota Pekalongan sebagai lokasi dalam melakukan penelitian terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian ini yakni, sama-sama menjadikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Perbedaan di antara keduanya yakni, skripsi terdahulu dalam penelitiannya memfokuskan tempat penelitian di Kota Pekalongan, sedangkan penelitian Penulis memfokuskan Kota Bandar Lampung untuk dijadikan tempat penelitian.

Tiga, Skripsi oleh Andi Sukrianto, tahun 2023, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Bosowa Makassar. Skripsi

¹⁵ Muhammad Widadul Umam, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Pekalongan” (Skripsi, UIN Walisongo, 2023).

yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi”.¹⁶ Adapun hasil penelitian ini bahwa Peneliti menemukan masalah *stunting* di Kabupaten Mamuju khususnya di Desa Topore yang persentasenya hingga 39,7%, dengan adanya masalah ini Peneliti ingin melihat sejauh mana peran pemerintah desa dalam upaya mencegah penurunan angka *stunting* di Kabupaten Mamuju terkhusus di Desa Topore serta hambatan yang dihadapi dalam upaya Pemerintah Desa Topore Kabupaten Mamuju dalam mencegah penurunan angka *stunting* berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian ini yakni, sama-sama membahas tentang bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan tugasnya dalam melakukan penurunan angka *stunting*. Perbedaan di antara keduanya yakni, skripsi terdahulu dalam penelitiannya menggunakan analisis yuridis terhadap peran desa dalam pencegahan dan penurunan *stunting* dengan menjadikan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sedangkan penelitian Penulis berisikan bagaimana Tinjauan *Siyāṣah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung dengan menjadikan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai tempat melakukan penelitian.

Empat, Jurnal oleh Kusroh Lailiyah, Tahun 2023, “Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Percepatan Penurunan *Stunting*,” *Mendapo: Journal of Administration Law* Vol. 4, no. 1 (2023).¹⁷ Penelitian ini

¹⁶ Andi Sukrianto, “Analisis Yuridis terhadap Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi” (Skripsi, Unibos, 2023).

¹⁷ Kusroh Lailiyah, “Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Percepatan Penurunan *Stunting*,” *Jurnal Mendapo: Journal of Administration Law* 4, no. 1 (2023): 16-33, <https://doi.org/https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/23534>.

bertujuan untuk melihat bagaimana peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam penurunan angka *stunting* di Indonesia perspektif Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh BKKBN dalam menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Persamaan penelitian saudari Kusroh Lailiyah dengan Penulis yakni, sama-sama menjadikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Perbedaan di antara keduanya yakni, jurnal oleh saudari Kusroh Lailiya melihat peran BKKBN dalam menurunkan angka *stunting* di Indonesia, sedangkan penelitian oleh Penulis melihat bagaimana implementasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melakukan penurunan angka *stunting* di Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode agar memperoleh hasil yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Guna mengumpulkan data tersebut, Penulis menggunakan metode yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu berjenis penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Observasi dilakukan dengan Peneliti turun langsung ke lapangan kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu Peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan sifat deskriptif, dengan menggambarkan suatu fenomena dengan

¹⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022), 30.

data yang akurat yang diteliti secara sistematis.¹⁹ Ditujukan untuk membantu dan menjelaskan data dan keadaan mengenai implementasi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menurunkan angka *stunting* di wilayah kecamatan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam melakukan penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Data primer dapat diperoleh Peneliti melalui metode observasi dan wawancara secara langsung terhadap narasumber dan informan.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data kedua yang Peneliti butuhkan. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Data sekunder dapat diperoleh Peneliti melalui buku-buku, jurnal, al-Qur'an, al-Hadist, dokumen, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan topik yang Penulis ambil.

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²² Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 1023 orang.

5. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil harus betul-

¹⁹ Ibid., 6.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

²¹ Ibid.

²² Ibid., 80.

betul representatif (mewakili).²³ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi: sampling sistematis, kuota, aksidental *purposive*, jenuh, dan *snowball*.²⁴ Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awal jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka perlu mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.²⁵ Untuk lebih jelasnya, sampel dalam penelitian ini terdiri dari : Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung (1 orang), Kader Posyandu (4 Orang), dan Petugas Gizi (1 Orang).

6. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian, untuk itu dalam penelitian ini Penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa metode berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁶ Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

²³ Ibid., 81.

²⁴ Ibid., 218.

²⁵ Ibid., 219.

²⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 158.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan narasumber atau informan yang menjadi subjek penelitian.²⁷ Dalam hal ini, Peneliti akan langsung mewawancarai ASN Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kader Posyandu, dan Petugas Gizi sebagai informan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Hal ini bertujuan agar Peneliti bisa mengumpulkan data yang sebenarnya terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.²⁸

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data dengan menggunakan cara-cara tertentu. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui cara-cara berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menandakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

²⁸ Ibid., 85.

- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan.
- d. Sistematika penulisan, yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.
- e. Kesimpulan (*concluding*), adalah kesimpulan atas proses pengolahan data yang terjadi dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau pengamatan. Kemudian data tersebut dibaca dan direview (diulas) serta diklasifikasikan sesuai kebutuhan, agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini, maka terbagi penulisan menjadi 5 (V) bab secara berurutan dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya ditambah daftar rujukan serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu mengenai pengertian, dasar hukum, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *Siyāsah Tanfidziyyah*, kaidah-kaidah dalam *Siyāsah Tanfidziyyah*, serta dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

3. **BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**


Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Peran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peaturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

4. **BAB IV. ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang Implementasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung dan Tinjauan *Siyāṣah Tanfīdīyah* terhadap Implementasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung.

5. **BAB V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari Penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang Penulis berikan terkait penelitian ini yang diperlukan untuk kedepannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara Bahasa berarti “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Dapat dikatakan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara’* yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci, sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, yang mana pemahaman terhadap hukum *syara’* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah tersebut pun dibagi lagi menjadi pidana (*jinayah*), perkawinan (*munakahat*), kewarisan (*mawarits*), hukum acara (*murafa’at*), politik/ketatanegaraan (*siyāsah*), dan hubungan internasional (*al-ahkam al-dualiyah*).³⁰

Secara etimologi, kata *siyāsah* berasal dari kata “*sasa*” yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologi yang dimaksud dengan kata *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³¹

Fiqh siyāsah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa

³⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2-3.

³¹ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasa dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18-28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imrv3il.2140>.

pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³²

Pengertian *fiqh siyāsah* secara terminologi menurut para ulama, antara lain :

- a. Imam al-Bujairimi “*fiqh siyāsah* adalah memperbaiki permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.
- b. Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un “*fiqh siyāsah* adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan cara mengatur permasalahan mereka dan menunjukkan jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran, baik pada waktu sekarang ataupun waktu yang akan datang”.³³

Fiqh siyāsah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan dalam wacana politik Islam dikenal dengan istilah *as-siyāsah asy-syar’iyyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bisa mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.³⁴

Berdasarkan beberapa pengertian *fiqh siyāsah* yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh*

³² Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyāsah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6-7.

³³ Abdul Jafar Wahyu, “Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyāsah dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 83–96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>.

³⁴ S, Kartika, Deni Yolanda, Herma Mahaliza “Perspektif Fiqh Siyāsah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 61–73, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

siyāsah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mempelajari tentang hubungan umat dalam bernegara dengan bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan dengan dibentuk oleh pemimpin (*ulil amri*) atau pemegang kekuasaan yang sejalan dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyāsah*

Dasar hukum *fiqh siyāsah* bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa dari asal kata *qara'* yang berarti "bacaan". Kata *qara'a* mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, sedangkan *qiro'ah* berarti menghimpun huruf-huruf dan kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Qur'an adalah kalam (firman) Allah SWT yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril a.s.³⁵

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah* salah satunya terdapat dalam an-Nisa' [4] : 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظَمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan

³⁵ Fatimah Purba, “Pendekatan dalam Studi Al-Quran: Studi tentang Metode dan Pendekatan Al-Qur'an,” *Jurnal: As-Salam* 1, no. 2 (2016), : 27–38, <https://doi.org/https://www.jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/57>.

secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. an-Nisa [4] : 58).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin di muka bumi ini dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan *siyāsah* harus dibangun dengan nilai amanah dan juga keadilan. Setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan golongan demi mencapai kemaslahatan umat. Karena ketika kebijakan tidak dilaksanakan dengan amanah maka semua akan sia-sia, dan juga akan mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. Hadist yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah* antara lain, yaitu sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلِمَةٍ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْتَمَتْ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَعِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ بَعِيْنِكَ وَأَتِ الْبَدِيَّ هُوَ خَيْرٌ

“Dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam berkata kepadaku: “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kami diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat

sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.” (HR. Imam Al-Bukhari).³⁶

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk meminta jabatan, karena barang siapa yang mendapat jabatan dengan sebab ia meminta, maka ia akan dihinakan dan ditinggalkan karena ia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Begitupun sebaliknya, apabila seorang mendapat jabatan tanpa meminta maka Allah SWT akan menolongnya dalam menjalankan jabatan tersebut. Kemudian, jika seorang bersumpah melihat kebaikan daripada sumpahnya, maka ia boleh melepaskan diri dari sumpah tersebut dengan membayar kafarat, dan hendaknya ia melakukan kebaikan tersebut.

c. *Ijma*

Ijma merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam yang tidak terdapat didalam al-Qur'an dan al-Hadist, tetapi *ijma* tetap berdasarkan pada tuntunan al-Qur'an dan al-Hadist. *Ijma* adalah salah satu metode yang dipakai oleh para ulama *mujtahidin* dalam menetapkan hukum Islam ketika ulama *mujtahidin* tidak menemukan *nash* dalam al-Qur'an maupun al-Hadist yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum setelah Rasulullah SAW wafat.³⁷

d. *Qiyas*

Qiyas berarti menetapkan hukum yang didapatkan dari suatu peristiwa ataupun kejadian yang tidak memiliki dasar *nash*nya dengan cara membandingkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang sebelumnya telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* dikarenakan ada persamaan

³⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan): Penerjemah Muhammad Ahsan Bin Usman*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 707.

³⁷ Nida Makfiyati et al., “Ijma' Sukuti Perspektif Ushuliyin (Analysis Argumentatif dan Aplikatif),” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 14-22, <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v1i1.244>.

illat (sesuatu yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum) diantara kedua peristiwa atau kejadian tersebut.³⁸

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Perbedaan pendapat oleh para ulama tentang kajian ruang lingkup *fiqh siyāsah* diantaranya menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, yang menyatakan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyāsah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyāsah qadha'iyah* (peradilan), *siyāsah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyāsah idariyyah* (administrasi negara).³⁹

Lingkup kajian menurut Imam Ibn Taimiyah berbeda dengan Imam al-Mawardi, ia meringkasnya menjadi empat bidang kajian, antara lain *siyāsah qadha'iyah* (peradilan), *siyāsah idariyyah* (administrasi negara), *siyāsah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyāsah dauliyah/ siyāsah kharijyyah* (hubungan internasional).⁴⁰

Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyāsah al-Syar'iyah* mempersempit lingkup kajiannya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.⁴¹

Berbeda dengan pendapat ketiga ulama di atas, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang kajian, yaitu *siyāsah dusturiyyah syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan), *siyāsah tasyri'iyah* (politik hukum), *siyāsah qadha'iyah* (politik peradilan), *siyāsah maliyyah* (politik ekonomi dan moneter), *siyāsah idariyyah* (politik administrasi negara),

³⁸ Muhd Farabi Dinata, "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam," *Al-Ilmu* 5, no. 2 (2020): 168–81, <https://doi.org/https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AJKIS/article/view/110>.

³⁹ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

⁴⁰ Ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Rai'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1988).

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah Al-Syar'ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1997), 4.

siyāsah dauliyyah/ siyāsah kharijiyyah (politik hubungan internasional), *siyāsah tanfidziyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan), dan *siyāsah harbiyyah* (politik peperangan).⁴²

Ruang lingkup *fiqh siyāsah* tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok saja, meliputi:

- 1) *Siyāsah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum yang dilakukan oleh lembaga legislatif (*siyāsah tasyri'iyah*), peradilan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif (*siyāsah qadha'iyah*), dan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh birokrasi atau eksekutif (*siyāsah idariyyah*).
- 2) *Siyāsah dauliyyah/siyāsah kharijiyyah* (politik luar negeri), bagian ini meliputi hubungan keperdataan warga negara muslim dan non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyāsah al-duali al-khashsh*) yang disebut sebagai hukum perdata internasional dan juga hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non-muslim (*al-siyāsah al-duali al-'amm*) disebut juga hubungan internasional. Meliputi hubungan jual-beli, perikatan, perjanjian, dan utang piutang. *Siyāsah harbiyyah* (politik peperangan) juga masuk ke dalam cakupan ini seperti dasar-dasar diizinkan berperang, etika dalam peperangan, tawanan perang, pengumuman perang, dan gencatan senjata.
- 3) *Siyāsah Maliyyah* (politik keuangan dan moneter), bidang ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, kepentingan atau hak-hak masyarakat, pajak, perbankan, serta perdagangan internasional.⁴³

Pada penelitian ini, bidang kajian *fiqh siyāsah* yang digunakan adalah *Siyāsah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan). Merupakan tugas pemerintah dalam menjalankan undang-undang yang telah dibuat, dalam hal ini

⁴² Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 15.

⁴³ *Ibid.*, 15.

negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Selain membuat kebijakan, pemimpin juga diharuskan menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini disebut khalifah atau amir, dengan dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang.

4. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfidziyyah*

Pembahasan tentang *siyāsah tanfidziyyah* tidak luput dari dua hal pokok, yang pertama yaitu dari dalil-dalil kulli baik yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist, *maqashid syariah*, dan juga semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Kedua, terdapat aturan-aturan yang dapat dirubah karena adanya perubahan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.⁴⁴

Siyāsah tanfidziyyah mencakup bermacam bidang dalam kehidupan, hal ini dapat dilihat dari persoalan *imamah*, *wizarah/wazir*, *bai'ah*, khilafah/khalifah, dan *ahlul halli wal aqdi*. Penjelasan beberapa konsep di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1) *Imamah*

Kata imam berarti pemimpin atau orang yang berada di depan, sedangkan kata *imamah* berarti kepemimpinan. *Imamah* sering disamakan dengan khilafah, bagi kaum syi'ah *imamah* merupakan persoalan yang penting, tetapi tidak begitu penting bagi mazhab dan kaum lainnya. Karena bagi kalangan syi'ah merupakan salah satu pokok agama yang terdiri dari kenabian, tauhid, *imamah*, keadilan Tuhan, dan akhirat.⁴⁵

Konsep *imamah* (kepemimpinan) dalam *siyāsah tanfidziyyah* merupakan sebuah lembaga politik yang sentral dan penting di dalam negara. Tugas utama *imamah* yaitu dengan menjalankan fungsi kenabian untuk

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47-48.

⁴⁵ Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah* (Abbaz Production, 1991), 31.

melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup dengan mewujudkan hak asasi manusia.⁴⁶ Jabatan *imamah* dianggap sah dengan dua cara. Pertama, pemilihan dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi* (parlemen). Kedua, penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya.⁴⁷

2) *Wizarah/wazir*

Wizarah secara istilah berasal dari kata *wizr* yang artinya beban, hal ini dikarenakan seorang *wazir* mengambil alih peran pemimpinnya atau *wazar* yang berarti tempat mengadu karena pemimpin meminta pendapat dan bantuan dari *wazir*.⁴⁸

Wizarah/wazir menurut Imam Al-Mawardi adalah seorang yang diangkat oleh pemimpin untuk membantu menjalankan pemerintahan. Mengingat besarnya tanggung jawab dan tugas sebagai kepala negara, maka diperlukan *wazir* untuk meringankan tugas tersebut.⁴⁹

Konsep *wazir* menurut Imam Al-Mawardi terbagi menjadi dua. Pertama, *wazir tafwidh* merupakan seorang menteri yang diangkat oleh pemimpin dengan kewenangan yang luas. Kedua, *wazir tanfizh* yang hanya memiliki kekuasaan terbatas dengan menjalankan tugas sesuai perintah dari khalifah.⁵⁰

3) *Bai'ah*

Bai'ah berarti janji atau sumpah setia. Pada masa Rasulullah SAW, *bai'ah* menjadi bentuk politis antara Rasulullah SAW dengan pengikutnya. Secara sosial *bai'ah*

⁴⁶ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyashah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

⁴⁷ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020), 4.

⁴⁸ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah," *Jurnal Lahlkim* 13, no. 1 (2017): 156-171, <https://doi.org/https://d1wqtxts1xzle7>.

⁴⁹ Masyrofah Masyrofah and Gilang Rizki Aji Putra, "Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir," *Jurnal Adalah* 6, no. 3 (2022): 44-53, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26916>.

⁵⁰ Ibid.

diartikan sebagai kesepakatan sesama individu. Seorang muslim untuk mengikat sebuah komitmen diperlukan sumpah atau janji setia, dalam agama Islam sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya disebut *bai'ah*. *Berbai'ah* juga merupakan cara dalam melaksanakan amal *jama'i* (gerakan bersama) yang islami.⁵¹

4) Khilafah/khalifah

Khilafah di dalam istilah politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang diteruskan dari sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan melalui segala aspek berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan khalifah merupakan pemimpin tertinggi umat Islam.⁵²

Secara garis besar, tugas dari seorang khalifah yaitu: *tamkin dinillah* (menegakkan agama Allah SWT), menciptakan keamanan bagi umat Islam, menegakkan sistem ibadah dan menjauhi perbuatan syirik, menerapkan undang-undang yang terdapat di dalam al-Qur'an termasuk juga sunnah Rasulullah, serta berjihad di jalan Allah SWT.⁵³

5) *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Ahlul halli wal aqdi merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi maupun suara rakyat. Mereka ialah sekelompok orang dari kaum muslimin yang dipandang baik dari segi agama, akhlak, serta kecemerlangan ide dan pengaturannya. *Ahlul halli wal aqdi* ini terdiri dari kelompok para ulama, khalifah, dan para pembimbing umat. Mereka dijadikan perwakilan kaum muslimin dalam tatanan pemerintahan yang membawa aspirasi masyarakat

⁵¹ Muhammad Roni and Muhammad Anzaikhan, "Konsep Pemikiran Sayyid Qutb tentang Bai'ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur'an," *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 1 (2022): 61–82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3182>.

⁵² Samsu, "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyah, Al-Sultāh Al-Tanfīziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā'iyah."

⁵³ Ibid.

muslim. *Ahlul halli wal aqdi* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas merancang dan membuat peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat.⁵⁴

5. Kaidah-Kaidah dalam *Siyāsah Tanfidziyyah*

Kaidah yang merujuk ke dalam *siyāsah tanfidziyyah* dalam arti pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin salah satunya terdapat di dalam ayat al-Qur'an surah an-Nisa [4] ayat 135, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ
عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ
فَقِيْرًا فَاِنَّهٗ اَوْلٰى بِهٖمَا ط فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ
تَلَوْدًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. an-Nisa [4] : 135)

⁵⁴ Ukasyah Ukasyah, “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinjauan Fiqh Siyāsah,” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 175–200, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i2.35>.

Selanjutnya terdapat di dalam surah Shad [38] ayat 26, yang berbunyi:

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan”. (QS. Shad [38] : 26)

Berdasarkan kedua ayat al-Qur’an di atas dijelaskan bahwasannya ketika seseorang menjabat sebagai pemimpin maka ia harus dapat menegakkan keadilan bukan hanya dari segi teorinya saja tetapi dalam pelaksanaan tugasnya pun ia harus bertanggungjawab atas hal tersebut, serta tidak menggunakan kesempatan dalam kesempatan seperti melakukan yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja tanpa melihat kerugian yang dialami masyarakat.

Kaidah selanjutnya merujuk pada *maqashid al-syari’ah*. Teori *maqashid al-syari’ah* menekankan kepada penetapan hukum syari’at dengan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat, sekaligus menghindari dari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak kemudaratannya.⁵⁵ Demi

⁵⁵ Muhammad Faisal, Sandy Rizki Febriadi, and Ilham Mujahid, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS),” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 136–39, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v7i1.26516>.

mencapai kemaslahatan diperlukan lima prinsip pokok, diantaranya; memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan juga harta.

Memelihara agama (*hifz al-din*). Kesehatan merupakan nikmat yang dikaruniai oleh Allah SWT kepada umatnya. Dalam hal ini berarti, manusia diperintahkan untuk menjaga kesehatan dengan membersihkan badan dari hal yang kotor, karena untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT umat muslim diwajibkan dalam keadaan suci.

Menjaga akal (*hifz al-aql*). Misalnya seperti, tidak mengonsumsi alkohol, menuntut ilmu pengetahuan sehingga dapat mengetahui banyak hal dengan baik, serta melatih kemampuan kognitif agar mampu berpikir positif dan dapat bersosial dengan baik kepada sesama manusia.

Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yaitu dengan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh manusia, memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup, mengetahui bagaimana tata cara makan dan minum yang baik sesuai ajaran agama Islam, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, serta menjaga tubuh agar tetap sehat.

Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) penting untuk kesehatan, dalam hal ini manusia diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama dengan tidak melakukan zina, karena hal ini berhubungan dengan eksistensi keturunan yang akan terancam, yang mana hal ini dapat menimbulkan tumbuh kembang anak yang tidak baik dari segi fisik hingga mental yang dapat terganggu.

Menjaga harta (*hifz al-mal*), dapat diartikan bahwa umat muslim diperintahkan untuk tidak berperilaku boros terhadap diri sendiri, jika dihubungkan dengan kesehatan maka dapat dikatakan bahwa, pentingnya harta yang dimiliki untuk disimpan sebagian untuk keperluan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan, bahwa Islam mengajarkan betapa pentingnya kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam hal ini perlu

meningkatkan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung demi kemaslahatan rakyat dan menjauhi kemudharatan. Masyarakat juga perlu menyadari bahwa kesehatan menjadi hal yang sangat penting, sehingga perlu menjaga diri dengan menjalankan prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas.

B. Peraturan Presiden

1. Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan harus berlandaskan Pancasila, baik dari sisi keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap manusia. Sesuai dengan hal ini, salah satu upaya pemerintah dalam persoalan kesehatan masyarakat yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa “Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat”.⁵⁶

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dilihat keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal upaya kesehatan masyarakat dengan tujuan agar dapat melahirkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dalam hal ini pun, pemerintah telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti; Rumah Sakit, Puskesmas, Alat Kesehatan, Obat-Obatan, dan lain sebagainya.

⁵⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang, 2023.

Permasalahan *stunting* di Indonesia hingga saat ini menjadi program prioritas pemerintah agar dapat dituntaskan. Atas dasar hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*. Disebutkan bahwa sasaran dalam program ini adalah “semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemeriksaan dan pemantauan tumbuh kembang anak, meliputi dokter spesialis anak, dokter, tenaga gizi, bidan, perawat, dan profesi terkait dengan kompetensi masing-masing. Selain itu disebutkan juga pemangku kebijakan di pusat hingga daerah.”⁵⁷

Upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi *stunting* yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Hal ini dilakukan karena mengingat *stunting* menjadi persoalan yang tengah di hadapi pada saat ini. Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan juga berkualitas dengan melalui koordinasi, sinergi, serta sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan⁵⁸ ini dilandasi dengan regulasi ataupun dasar hukum sebagai acuan dalam membuat kebijakan.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka *stunting* di Indonesia yaitu telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Pemerintah dalam membuat kebijakan ataupun peraturan, tentunya tidak boleh bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan rakyatnya⁵⁹,

⁵⁷ Kemenkes RI No HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*.

⁵⁸ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

⁵⁹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCISOD, 2017), 59.

untuk itu terdapat 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.⁶⁰

Pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan intervensi spesifik yang berarti kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*. Pada Ayat (3) dijelaskan pula intervensi sensitif yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.⁶¹

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* ini memiliki strategi yang disebutkan di dalam Pasal 2 Ayat (2) berbunyi: Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk.

- a. Menurunkan prevalensi *stunting*;
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;

⁶⁰ Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

⁶¹ Ibid, Pasal 1 Ayat (2) dan (3).

- d. Memperbaiki pola asuh;
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.⁶²

Berdasarkan hal ini dalam menangani penurunan prevalensi *stunting* melibatkan berbagai *stakeholder* (pemangku kepentingan) dimulai dari kementerian terkait hingga pemerintah daerah dan desa. Aturan ini ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (3), bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.⁶³

Sesuai dengan beberapa pasal di atas, dapat dibuktikan keseriusan pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia baik dari pusat hingga ke daerah, sehingga penanganan persoalan *stunting* yang dilakukan pemerintah pada saat ini bertumpu pada upaya Pemerintah kota Bandar Lampung dalam menurunkan prevalensi *stunting* khususnya di Kota Bandar Lampung.

Diharapkan landasan hukum yang telah dibentuk terkait upaya penanganan *stunting* dapat memberikan arah kebijakan yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa dalam memastikan penanganan *stunting* secara menyeluruh.

⁶² Ibid, Pasal 2 Ayat (2).

⁶³ Ibid, Pasal 10 Ayat (3).



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

1. Profil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung beralamat di Jl. Way Pengubuan No. 4, Pahoman, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu aset dari Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, dijelaskan dalam Pasal 3 yang dapat diartikan bahwasannya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, serta bunyi Pasal 4 bahwa Dinas Daerah mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Akademi Keperawatan (Akper) dan Depo Farmasi, serta alat-alat kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
 - a. Visi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki Visi “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.
Penjabaran visi di atas meliputi:
 - 1) Bandar Lampung: meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
 - 2) Sehat: Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.
 - 3) Cerdas: sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
 - 4) Beriman: sikap dan kondisi masyarakat yang bertakwa, dan beramal saleh, serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.
 - 5) Berbudaya: kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
 - 6) Unggul: menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
 - 7) Berdaya saing: kondisi kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi

untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

- 8) Ekonomi kemakmuran rakyat: ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

- b. Misi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Adapun misi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan visi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang mempunyai kritikal poin dalam penyusunan Renstra (rencana strategis).

- a. Tujuan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah, untuk itu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki tujuan jangka menengah Tahun 2021-2026 yaitu dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- b. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Untuk itu berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Bandar


Lampung ditetapkan indikator sasaran jangka menengah tahun 2021-2026 ialah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
 - a) Strategi: mengoptimalkan upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
 - b) Kebijakan: peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terutama puskesmas melalui SPM dalam penyelenggaraan kesehatan untuk masyarakat.
- 2) Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - a) Strategi: mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang meliputi pembiayaan, SDM, ketersediaan sarana dan prasarana terutama peralatan kesehatan, obat dan vaksin di Puskesmas.
 - b) Kebijakan:
 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar Puskesmas melalui akreditasi Puskesmas;
 2. Pengembangan profesionalitas SDM baik medis maupun non medis melalui peningkatan kualifikasi;
 3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, vaksin dan alat kesehatan di Puskesmas/Pustu (Puskesmas Pembantu) dan jaringannya;
 4. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan termasuk pencegahan kasus baru penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kejadian luar biasa/wabah (*covid 19*); dan
 5. Pemantapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional.
- 3) Meningkatnya efektivitas dan cakupan pengawasan perizinan berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

- a) Strategi: mengoptimalkan jaminan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu kefarmasian termasuk obat tradisional dan makanan.
 - b) Kebijakan: meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu kefarmasian termasuk obat tradisional dan makanan.
4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut dipimpin oleh kepala dinas yang secara hukum berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bandar Lampung. Lebih lanjut, untuk melancarkan pelaksanaan tupoksi tersebut, maka Kepala Dinas dibantu oleh seorang sekretaris sebagai fungsi staf dan empat orang Kepala Bidang sebagai fungsi lini. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung saat ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung



Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Edwin Rusli, MKM.	Kepala Dinas
2	Desti Mega Putri, SP, MT.	Sekretaris Dinas
3	Setiono, SKM, M.Eng.	Sub Bagian Program dan Informasi
4	Sukanto, S.Sos.	Sub Bagian Keuangan dan Aset
5	Ria Rachmawati, S.Kom.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Abu Bakar, S.Pd., M.Kes.	Bidang Kesehatan Masyarakat
7	Rusiati, SKM.	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
8	Reni Astuti, SKM.	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9	Ajib Jayadi, SKM, MHP.	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
10	Budi Ardyanto, ST.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11	Dini Ariyanti	Seksi Surveilans dan Imunisasi
12	Medi Kurniawan, SKM, M.Kes.	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
13	Ermanto, Bsc.	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular
14	drg. Rosmini Sipayung	Bidang Pelayanan Kesehatan
15	JR. Hartono Sipayung,	Seksi Pelayanan Kesehatan

NO	NAMA	JABATAN
	SAP.	Rujukan
16	Anik Listyorini, SKM.	Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
17	Nensiria BR Tarigan, Apt., M.Kes.	Seksi Kefarmasian
18	Safe'i, SKM., M.Kes.	Seksi Sarana dan Prasarana
19	Sarjoko, SKM., M.Kes.	Seksi SDM Kesehatan

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Terdapat juga tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Melaksanakan tugas pokok tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Peran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Permasalahan *stunting* di Kota Bandar Lampung dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan persentase, salah satu yang berdampak besar dalam hal ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu, Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Meskipun kebijakan tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, namun diketahui bahwa masih terdapat masalah *stunting* di beberapa kecamatan. Dalam hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki peranan penting untuk mengatasi permasalahan ini bekerjasama dengan lintas sektor, Unit Pelaksana Tugas (UPT) dibawahnya yaitu Puskesmas, serta melakukan evaluasi rutin terhadap masalah ini.

Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*. Intervensi ini merupakan kegiatan yang perlu dijalankan untuk mencegah dan mengurangi kasus *stunting* di Indonesia, yang mana intervensi ini memiliki 11 program kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).
- 2) Remaja putri menjalani skrining anemia.
- 3) Ibu hamil mengonsumsi 90 TTD selama kehamilan.
- 4) Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat tambahan asupan gizi.
- 5) Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI-Eksklusif.
- 6) Anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).
- 7) Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
- 8) Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi.
- 9) Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.
- 10) Bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap.

11) Ibu hamil menjalani pemeriksaan kehamilan/*Antenatal Care* (ANC).

Program kegiatan ini mengacu pada Pasal 21 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan”.

Tabel 3. 2 Data *Stunting* Kota Bandar Lampung Tahun 2023

NO	KECAMATAN	DATA ANGKA <i>STUNTING</i>
1	Panjang	252
2	Teluk Betung Timur	152
3	Sukabumi	118
4	Bumi Waras	76
5	Tanjung Karang Barat	74
6	Kemiling	57
7	Tanjung Senang	53
8	Rajabasa	39
9	Kedamaian	33
10	Tanjung Karang Timur	31
11	Enggal	26
12	Teluk Betung Selatan	25
13	Teluk Betung Utara	20
14	Kedaton	20
15	Tanjung Karang Pusat	14
16	Langkapura	11
17	Way Halim	8
18	Teluk Betung Barat	6
19	Sukarame	5
20	Labuhan Ratu	3
Jumlah		1023

Sumber: BKKBN Kota Bandar Lampung

Kasus *stunting* di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 berjumlah 1023 anak. Dari data yang diperoleh tersebut dapat

dilihat kasus anak terkena *stunting* dengan nilai yang paling tinggi mencapai 252 kasus di Kecamatan Panjang. Kasus *stunting* tertinggi kedua berada di Kecamatan Teluk Betung Timur dengan angka 152 kasus. Untuk kasus *stunting* terendah berada di Kecamatan Labuhan Ratu dengan angka sebesar 3 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung perlu lebih fokus untuk memperhatikan permasalahan *stunting* di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mempunyai tujuan untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* di Indonesia hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Pilar-pilar strategi nasional menjadi indikator dalam menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia. Pilar ini dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah (5) tahun.⁶⁴


Pemerintah juga menyusun rencana aksi nasional yang menjadi kegiatan prioritas yang meliputi; penyediaan data keluarga berisiko *stunting*, melakukan pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pendampingan semua calon pengantin atau Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko *stunting*, dan melakukan audit kasus *stunting*.⁶⁵

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam proses menurunkan kasus *stunting* di tingkat kecamatan dan kelurahan telah bersinergi dengan beberapa lintas sektor seperti dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Operasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang menjadi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) khususnya di Kota Bandar Lampung.

⁶⁴ Ibid., Pasal 1 Ayat (5).

⁶⁵ Ibid., Pasal 8 Ayat (3).

Gambar 3. 2 Persentase Balita *Stunting* di Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase kasus *stunting* di Kota Bandar Lampung dari tahun 2021-2023. Faktor keberhasilan penurunan kasus *stunting* ini dikarenakan pemerintah telah melaksanakan program-program kesehatan gizi yang terarah dan juga terkoordinasi dengan tujuan agar dapat membantu dalam menyediakan akses yang lebih baik kepada layanan kesehatan serta informasi gizi untuk ibu hamil dan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.

Keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menurunkan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung juga dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat. Hal ini ditujukan pada Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* terdapat kelompok sasaran seperti yang ada di dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung meliputi:

- a) Remaja;
- b) Calon pengantin;
- c) Ibu hamil;
- d) Ibu menyusui; dan
- e) Anak berusia 0-59 bulan.⁶⁶

Tabel 3. 3 Sasaran Program *Stunting* 2024

NO	KECAMATAN	BALITA		
		(L)	(P)	(J)
1	Teluk Betung Barat	1.592	1.459	3.051
2	Teluk Betung Timur	2.218	2.045	4.264
3	Teluk Betung Selatan	1.909	1.793	3.701
4	Bumi Waras	3.005	2.803	5.808
5	Panjang	3.917	3.688	7.605
6	Tanjung Karang Timur	1.921	1.876	3.797
7	Kedamaian	2.758	2.625	5.382
8	Teluk Betung Utara	2.786	2.717	5.504
9	Tanjung Karang Pusat	2.620	2.610	5.230
10	Enggal	1.416	1.456	2.872
11	Tanjung Karang Barat	2.876	2.724	5.600
12	Kemiling	3.389	3.327	6.716
13	Langkapura	1.776	1.698	3.474
14	Kedaton	2.540	2.480	5.019
15	Rajabasa	2.538	2.378	4.916
16	Tanjung Senang	2.377	2.307	4.684
17	Labuhan Ratu	2.344	2.245	4.589
18	Sukarame	2.956	2.868	5.825
19	Sukabumi	3.046	2.824	5.870
20	Way Halim	3.178	3.114	6.292

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Sasaran program pemerintah pada tahun 2024 dalam menurunkan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung salah satunya adalah seluruh balita di kecamatan yang berjumlah

⁶⁶ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung, Pasal 3.

100.199 anak. Hal ini menjadi titik fokus pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan program-program seperti melakukan kegiatan sosialisasi hingga posyandu rutin satu bulan sekali di tiap kecamatan.

Tabel 3. 4 Data *Stunting* Januari 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Panjang	145
2	Sukabumi	89
3	Teluk Betung Timur	82
4	Kemiling	33
5	Tanjung Karang Barat	28
6	Rajabasa	23
7	Tanjung Senang	23
8	Tanjung Karang Timur	16
9	Kedamaian	12
10	Teluk Betung Utara	11
11	Tanjung Karang Pusat	11
12	Enggal	9
13	Teluk Betung Selatan	8
14	Langkapura	8
15	Teluk Betung Barat	5
16	Bumi Waras	5
17	Way Halim	4
18	Kedaton	3
19	Sukarame	3
20	Labuhan Ratu	2
TOTAL		520

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung. Dapat dilihat Kecamatan Panjang mengalami penurunan kasus dari yang sebelumnya pada tahun 2023 berjumlah 252 kasus menjadi 145 kasus pada bulan Januari kemarin. Walaupun belum sepenuhnya teratasi, namun hal ini menjadi suatu kemajuan pemerintah dalam menurunkan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung. Dapat dilihat juga di Kecamatan Bumi Waras yang sebelumnya merupakan kecamatan dengan kasus tertinggi *stunting* ketiga pada tahun 2023 hingga mencapai 76 kasus, namun pada bulan Januari 2024 anak yang terdata *stunting* hanya berjumlah 5.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kader Posyandu di beberapa kecamatan, dan Petugas Gizi. Wawancara yang telah dilaksanakan guna untuk memperkuat data yang sebelumnya telah Peneliti dapatkan sehingga Peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh dan ditambah dengan hasil wawancara.

Lenny Syahnimar, SKM., M.H. adalah ASN Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Bidang Kesehatan Masyarakat. Beliau memaparkan bahwa proses untuk program penurunan *stunting* dilaksanakan dengan dua intervensi yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Berdasarkan hal ini, intervensi sensitif adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung *stunting* yang mana pada umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Intervensi sensitif ini terbagi menjadi empat bagian diantaranya adalah:

- a) Air minum dan sanitasi;
- b) Pelayanan gizi dan kesehatan;
- c) Edukasi, konseling, dan perubahan perilaku; serta
- d) Akses pangan bergizi.

Hal yang menjadi tugas Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah menjadikan intervensi spesifik sebagai indikator dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target nasional, diantaranya yaitu:

- a) Melakukan skrining anemia pada Remaja Putri, secara program yang menjadi prioritas utama yaitu pada anak sekolah, program ini telah dijalankan dari tahun 2023;
- b) Memberikan suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri yang sudah menstruasi dan Ibu Hamil. TTD bisa didapati melalui puskesmas, posyandu, poskeskel (Pos Kesehatan Kelurahan), hingga apotek;
- c) Melakukan pemeriksaan kehamilan/*Antenatal Care* yang bisa dilakukan di puskesmas, poskeskel, posyandu, praktek mandiri bidan, dan juga di rumah sakit.
- d) Melakukan pemantauan pertumbuhan Balita. Pelatihan kader sudah dilakukan sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan juga dalam aksesnya alat antropometri sudah dilengkapi dari tahun 2022 di seluruh posyandu yang ada di setiap kelurahan;
- e) Peningkatan asupan ASI-Eksklusif yang bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit;
- f) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) MP-ASI kaya protein. Pada tahun 2024 ini di seluruh puskesmas akan segera direalisasikan; serta
- g) Tata laksana Balita dengan masalah gizi. Ketika ditemukan kasus gizi kurang, gizi buruk, ataupun *stunting* maka akan dirujuk ke dokter spesialis di rumah sakit.

Beliau mengatakan bahwa faktor yang mendukung dalam program ini adalah jejaring dan jaringan melalui puskesmas, posyandu, poskeskel, pihak swasta dan universitas hingga jejaring dengan komunitas OPD serta melalui forum camat dan lurah untuk menggerakkan masyarakat.

Beliau juga mempunyai harapan kepada masyarakat agar mempunyai persepsi bahwa *stunting* bukan hanya kewajiban dari Dinas Kesehatan saja, dengan intervensi kita walaupun optimal di bidang kesehatan hanya 30% spesifiknya tetapi kalau sensitifnya 70% mendongkrak upaya percepatan maka kita tidak akan berhasil. Semisal potret dari pemerintah pusat masih ada

kekurangan tapi ketika kita sudah membuktikan kita bekerja Insyaa Allah kita puas dengan hasilnya.⁶⁷

Penny sebagai kader posyandu di Teluk Betung Timur. Beliau mengatakan bahwa sosialisasi tentang bahaya *stunting* dilaksanakan melalui penyuluhan setiap satu bulan sekali, menurut pengalaman beliau faktor penghambat dalam upaya penurunan kasus *stunting* khususnya di Kecamatan Teluk Betung Timur adalah ketidakikutsertaan masyarakat dalam penyuluhan jadi mau tidak mau yang tidak datang terpaksa harus dikunjungi. Beliau mengatakan bahwa PMT telah direalisasikan pada tahun 2024 dan beliau berharap bahwa ibu-ibu tidak hanya mengandalkan PMT dari pemerintah saja, jadi diharapkan ibu-ibu menambahkan asupan protein kepada anak-anaknya dengan baik agar terhindar dari kasus *stunting* pada anak.⁶⁸

Endang sebagai kader posyandu di Kecamatan Kedaton. Beliau mengatakan bahwa hambatan dalam kegiatan adalah ibu-ibu yang kurang telaten terhadap anaknya. Menurut beliau, ibu-ibu yang memiliki pekerjaan menjadi salah satu faktor yang menghambat tumbuh kembang anak karena ibu jadi kurang memperhatikan kondisi anak yang justru dalam masa pertumbuhannya perlu diperhatikan. Beliau mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan seperti di hari pelayanan posyandu balita sudah efektif, kalau bayi tidak datang para kader mendatangi rumah bayi tersebut, ia mengatakan dengan istilah “menjemput bola” ia juga mengatakan bahwa Walikota Bandar Lampung telah membuat program baru dengan memberikan PMT kepada anak yang terkena *stunting* selama dua bulan secara rutin. Selain balita, ibu hamil juga diberikan PMT sesuai usia kandungannya. Beliau mengatakan pemerintah telah maksimal dalam membantu balita ia juga mengatakan dari segi kolaborasi antar sektor sudah sangat baik. Harapan beliau kepada

⁶⁷ Lenny Syahnimar, “Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*”, *Wawancara*, Mei 2, 2024.

⁶⁸ Penny, “Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*”, *Wawancara*, Mei 2, 2024.

masyarakat yaitu dengan lebih semangat ikut serta dalam posyandu agar tidak ada kasus *stunting* lagi.⁶⁹

Kamisa sebagai kader posyandu di Kecamatan Way Halim. Beliau mengatakan faktor pendukung dalam menjalankan kegiatan posyandu salah satunya yaitu dengan PMT yang tercukupi, beliau juga mengatakan bahwa pola pikir setiap ibu mempengaruhi karena memang ada yang tidak percaya dengan adanya *stunting*, menurutnya hal inilah yang menghambat proses kegiatan. Semasa pengalaman beliau menjadi kader posyandu menurutnya kegiatan posyandu yang dilaksanakan di daerahnya sudah sangat efektif, ia mengatakan kasus anak balita terkena *stunting* di daerahnya sudah sangat sedikit, ia berkata bahwa kasus *stunting* yang sering terjadi sekarang adalah dikarenakan penyakit bawaan seperti *hidrosefalus* (kelebihan cairan di otak) yang dialami bayi sehingga memperlambat proses tumbuh kembangnya. Beliau berharap tidak ada lagi anak-anak yang terkena *stunting* khususnya di Kota Bandar Lampung.⁷⁰

Koni Astuti sebagai kader posyandu Kecamatan Sukabumi. Beliau mengatakan bahwa sosialisasi dan penyuluhan dalam kegiatan posyandu sudah dilakukan dengan baik. Pengalaman ibu Koni selama menjadi kader posyandu yang menghambat kegiatan adalah ketidakinginan ibu-ibu yang mengetahui anaknya tidak tumbuh dengan baik untuk ikut berposyandu lagi jadi mau tidak mau ibu-ibu kader harus datang ke kediaman mereka. Menurutny masih banyak orang tua yang kurang peka terhadap kondisi anaknya, masih ada ibu yang membiarkan anaknya untuk mengonsumsi makanan yang tidak sehat seperti cemilan yang dibeli di warung dan tidak menambahkan asupan nutrisi yang baik untuk anak. Ia mengatakan bahwa ibu-ibu kader harus lebih berhati-hati saat melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu balita agar tidak ada ibu yang mungkin tersinggung dari perkataan mereka. Peran pemerintah dalam upaya penurunan prevalensi *stunting* di Kota

⁶⁹ Endang, "Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*", *Wawancara*, Mei 5, 2024.

⁷⁰ Kamisa, "Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*", *Wawancara*, 7 Mei, 2024.

Bandar Lampung menurutnya sudah sangat baik tetapi hambatan yang dirasakan ibu Koni adalah bagaimana mengatur masyarakat agar lebih peka terhadap bahaya *stunting* pada anak. Ibu Koni berharap Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung bisa mengadakan sosialisasi khusus kepada para kader posyandu tentang betapa bahayanya *stunting* dan jangan sampai adanya salah sasaran yang terjadi, semisal PMT yang seharusnya diberikan kepada anak yang mengalami gizi kurang, gizi buruk, atau *stunting* malah diberikan kepada anak yang sehat.⁷¹

Sel sebagai Petugas Gizi di Puskesmas Panjang. Beliau mengatakan bahwa kasus *stunting* sudah lama adanya dan saat ini menjadi isu nasional juga dan menjadi program prioritas nasional. Beliau memperkirakan kasus balita *stunting* di Kecamatan Panjang pada akhir february kemarin mencapai 141 anak. Menurutnya penurunan angka *stunting* ini sudah cukup baik kalau secara general nya, tetapi memang dituntut ibaratnya harus 0% kasus dan menurutnya hal itu tidak mungkin karena memang di lapangan itu pasti selalu ada, anak yang dikatakan lulus *stunting* pun bukan karena ia tidak *stunting* lagi tetapi karena umurnya yang sudah melewati usia balita. Pencegahan yang dilakukan bukan hanya sekedar diobati tetapi memang harus dicegah. Masalah yang paling kompleks di Kecamatan Panjang yaitu banyak remaja-remaja putri yang belum usia menikah tetapi ternyata sudah memiliki anak. Maka dari itu menurutnya itulah perlunya kerjasama antar lintas sektor dengan melakukan pencegahan titik awal kepada remaja putri baik yang di sekolah maupun yang diluar sekolah. Beliau berkata bahwa yang paling sulit itu adalah kesadaran SDM nya. Kerjasama yang dilakukan Puskesmas Panjang sudah cukup baik, selain kepada pemerintah daerah, puskesmas juga bekerjasama dengan PT. Bukit Asam dan Pertamina, hal buruknya adalah masyarakat hanya akan datang ketika ada bantuan. Beliau mengatakan program baru pada 2024 ini yang dikeluarkan Kemenkes yaitu memberikan PMT lokal kepada anak-anak yang mengalami gizi buruk (*wasting*). Beliau

⁷¹ Koni Astuti, "Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*", *Wawancara*, 8 Mei, 2024.

berharap masyarakat lebih *aware* (sadar) dengan tanggung jawab karena memang sebenarnya anak-anak adalah tanggung jawab ibunya masing-masing, ia juga mengatakan buat ibu-ibu balita jangan senang jika anaknya terkena *stunting* dan dapat bantuan dari pemerintah, *mindset* (pola pikir) tersebut harus diubah kalau sebenarnya masuk kasus *stunting* itu justru ibaratnya adalah aib, jadi jangan bangga ketika masuk data *stunting* karena itu mengartikan bahwa ada masalah pada anaknya dan pastinya ini akan mempengaruhi kualitas SDM di Indonesia, karena Indonesia juga sedang meningkatkan kualitas SDM hingga 2045 agar lebih baik.⁷²



⁷² Sel, “Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*”, *Wawancara*, 8 Mei, 2024.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*

Berdasarkan pada pokok persoalan pada penelitian ini, Peneliti telah melaksanakan penelitian terhadap Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung dan hal tersebut sedang dalam proses hingga saat ini.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu dinas yang memiliki peranan penting dalam aspek kesehatan masyarakat yang mana salah satunya bergerak dalam upaya menurunkan kasus *stunting* di Kota Bandar Lampung, seperti yang telah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* bahwa:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
- 3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-KK); dan
- 4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan isi pasal di atas, dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan perangkat daerah yang menjalankan tugas dalam kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga merupakan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang mana diharuskan untuk melakukan upaya penurunan angka *stunting* khususnya di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai Tim Percepatan Penurunan *Stunting* bersinergi dengan beberapa perangkat daerah yang lain seperti; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dinas Sosial, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam upaya menurunkan kasus *stunting* di Kota Bandar Lampung dibantu oleh puskesmas, poskeskel, kader posyandu, kecamatan, hingga kelurahan. Hal ini mendorong agar intervensi spesifik dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam menjalankan program kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* menjadikan intervensi spesifik sebagai target acuan, dari seluruh intervensi ini semua kegiatan telah dijalankan dengan proses yang cukup baik, kegiatan ini meliputi:

- 1) Remaja Putri melakukan skrining anemia, dalam hal ini dilakukan skrining anemia pada setiap remaja putri yang bertujuan agar menghindari penyakit anemia yang dialami oleh remaja putri karena sebenarnya *stunting* harus dicegah dari titik awal kehidupan. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2023 dan terus berlanjut hingga saat ini. Prioritas utama dalam menjalankan program ini adalah remaja putri yang berada di sekolah, namun tidak seluruhnya tetapi dilakukan pada anak kelas 1 SMP dan 1 SMA.
- 2) Remaja Putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah, dalam hal ini setiap remaja putri yang sudah memasuki tahap menstruasi diwajibkan untuk mengonsumsi TTD yang bertujuan agar menghindari penyakit anemia pada remaja. Program ini telah dilaksanakan dengan sangat baik. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah menjalankan program ini baik pada anak sekolah yang mana dinas bekerja sama dengan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan melakukan kunjungan ke sekolah dengan 4 kali kunjungan

rutin setiap bulannya. Bagi remaja putri yang berada diluar sekolah, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah memberikan akses yang mudah untuk mendapatkan TTD dengan melalui Posyandu Remaja di setiap kelurahan, di hari Pelayanan Posyandu Balita, di poskeskel, posyandu, serta jika ada remaja putri yang tidak dapat menyempatkan waktu bisa membeli TTD di apotek terdekat. Jadi memang banyak sekali akses bagi remaja putri yang membutuhkan TTD.

- 3) Ibu Hamil mengonsumsi 90 TTD selama kehamilan. Selain remaja putri yang diwajibkan untuk mengonsumsi TTD, ibu hamil juga diwajibkan mengonsumsi 90 TTD selama masa kehamilan yang bertujuan agar tidak mengalami kurang darah selama kehamilan. Ibu hamil dapat mengakses TTD di tempat pelayanan kesehatan seperti yang sudah Peneliti uraikan sebelumnya. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan remaja putri yang diwajibkan untuk mengonsumsi TTD seperti keharusan mengonsumsi TTD dan sumber mendapatkan TTD dari mana.
- 4) Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat tambahan asupan gizi. Program ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan memberikan bantuan tambahan asupan gizi yang bertujuan agar bayi lahir dengan keadaan sehat.
- 5) Bayi usia kurang dari enam bulan mendapat ASI-Eksklusif. Program ini dilakukan pada bayi yang bertujuan agar tidak ada bayi yang mengonsumsi susu formula dikarenakan ibu yang kurang teliti terhadap anaknya. Pendampingan ASI-Eksklusif ini bisa didapatkan di tiap puskesmas. Kota Bandar Lampung sudah memiliki beberapa puskesmas yang terdapat konselor ASI tersertifikasi, ada juga beberapa yang memiliki kompetensi sebagai konselor walaupun belum memiliki sertifikat standar WHO, dalam hal ini dokter juga bisa menjadi konselor ASI. Seluruh Puskesmas Rawat Inap juga telah menerapkan ramah ibu dan anak agar tidak ada asupan susu formula bagi bayi, serta rumah sakit juga baik

rumah sakit pemerintah maupun swasta menerapkan sayang ibu dan anak. Program ini pun sudah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan melakukan pendampingan ASI-Eksklusif hingga edukasi kepada ibu.

- 6) Anak Usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Kaya Protein. Program ini dilakukan agar anak-anak balita tumbuh kembang dengan baik dan sehat. Program sudah mulai dijalankan pada awal tahun 2024.
- 7) Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Program ini juga bertujuan agar anak-anak balita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pemantauan dilakukan rutin setiap satu bulan sekali pada hari Pelayanan Posyandu Balita. Ibu balita dapat melakukan pemantauan pertumbuhan anaknya pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Buku KIA ini dijadikan sebagai bukti tumbuh dan kembang pada anak setiap bulannya.
- 8) Balita Gizi Kurang mendapat tambahan asupan gizi. Kegiatan ini bertujuan agar anak yang mengalami gizi kurang dapat kembali sehat. Program ini dilakukan pada balita yang mengalami gizi kurang dengan memberikan asupan tambahan dengan kaya protein. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam menjalankan program ini dibantu oleh pihak puskesmas yang berada di kecamatan dan dibantu juga oleh para kader posyandu. Program ini dilakukan pada anak yang terkena *stunting* dengan memberikan makanan kaya protein selama dua bulan secara rutin.
- 9) Balita Gizi Buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Program ini diadakan khusus bagi balita yang terkena *stunting* maupun *wasting*. Tata laksana diawali dengan dilakukan rujukan dari posyandu ataupun puskesmas untuk diarahkan ke rumah sakit pada dokter spesialis, Standar Operasional (SOP) bagi gizi kurang, gizi buruk, dan *stunting* telah tersedia. Tenaga terlatih juga sudah tersedia dari akhir tahun 2023 untuk tata laksana *stunting* di puskesmas.

- 10) Bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap. Program ini dalam pelaksanaannya *on the track* dan tidak dibawah standar.
- 11) Ibu hamil menjalani pemeriksaan kehamilan/*Antenatal Care* (ANC). Kegiatan ini telah dijalankan dari tahun 2021 dan konsep ini dilakukan 6 kali selama masa kehamilan, dua kali diantaranya yaitu pada trimester 1 dan trimester 3 dengan melakukan Ultrasonografi (USG) 2 dimensi oleh dokter umum yang dapat diakses di puskesmas. Pada akhir tahun 2023 seluruh puskesmas sudah memiliki dokter tersertifikasi yang mana sudah melaksanakan pelatihan standar untuk melakukan USG. Pada tengah tahun 2023 seluruh puskesmas sudah memiliki alat USG.

Program-program di atas telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dengan dibantu oleh OPD terkait yang menjadi TPPS khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melakukan intervensi ini dibantu juga dengan tim medis lainnya seperti dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat, dan petugas gizi, serta para kader posyandu yang ikut terjun langsung dalam pelayanan hari posyandu balita. Sehingga dalam implementasinya dapat dikatakan sedang berlangsung hingga saat ini.

B. Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

Fiqh siyāsah adalah salah satu konsep hukum Islam yang mengatur tentang urusan kehidupan manusia dalam bernegara dengan tujuan kemaslahatan. *Fiqh siyāsah* dalam hal ini mengatur bagaimana konsep bernegara baik dalam membuat kebijakan, hingga menjalankan kebijakan tersebut sebagai pemegang kekuasaan. Hal ini merujuk pada salah satu aspek *fiqh siyāsah* yaitu *siyāsah tanfidziyyah* yang mengatur tentang politik pelaksanaan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat dikatakan juga sebagai *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang berarti mempunyai

kewajiban dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jika dikaitkan dengan *fiqh siyāsah* maka hal ini berhubungan dengan kaidah *maqashid al-Syari'ah* yang berarti prinsip-prinsip utama pada hukum Islam dalam menjaga akal, agama, jiwa, keturunan, dan juga harta.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*. Jika dikaitkan dengan kelima prinsip pokok *maqashid al-syari'ah*, dalam segi memelihara agama (*hifz al-din*) baik dari masyarakat hingga pemerintah daerah, telah mengupayakan agar menjadi daerah yang bersih dan sehat sesuai ajaran agama bahwa diharuskan untuk menjaga kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam implementasinya menyampaikan kepada masyarakat bahwa jaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, sehingga masyarakat tidak mudah terserang oleh penyakit.

Menjaga akal (*hifz al-aql*), dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung serta masyarakat telah melakukan upaya dengan tidak mengonsumsi makanan ataupun minuman yang haram baik untuk anak hingga orang dewasa sesuai ajaran agama. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga memerintahkan para ibu untuk memberikan asupan protein tinggi pada anak seperti ikan, telur, kacang-kacangan, susu, sayur, dan buah-buahan, agar pertumbuhan otak pada anak dapat berjalan dengan baik.

Prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dalam hal ini masyarakat telah di edukasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung melalui sosialisasi yang disampaikan bahwa, konsumsi makanan dan minuman dengan gizi seimbang dengan protein tinggi sesuai kebutuhan, serta menjaga sistem kekebalan tubuh dengan mengonsumsi vitamin ataupun TTD bagi remaja dan ibu hamil agar kesehatan tetap terjaga. Hal ini juga diperintahkan agar kasus *stunting* tidak semakin tinggi sehingga bisa cepat dituntaskan dengan baik.

Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengarahkan masyarakat khususnya bagi remaja dan calon pengantin untuk menjaga kesehatan, terutama untuk tidak melakukan zina bagi kalangan

remaja yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual, serta tidak melakukan pernikahan usia dini yang dapat menimbulkan eksistensi keturunan yang terancam, karena hal ini dapat menimbulkan kasus *stunting* pada anak di bawah umur lima tahun.

Menjaga harta (*hifz al-mal*). Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung melakukan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dengan melakukan posyandu rutin bagi balita. Hal ini mempermudah akses bagi ibu untuk mengetahui bagaimana proses tumbuh kembang anak. Dapat dikatakan bahwa para ibu tidak perlu khawatir bagaimana memperoleh kemudahan dalam memeriksa proses tumbuh kembang anak, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya, dan harta tersebut dapat disimpan untuk kebutuhan kesehatan lainnya.

Implementasi merupakan proses dalam menerapkan suatu kebijakan. Tentu hal ini berhubungan dengan *fiqh siyāsah* karena membahas tentang politik dan pemerintahan yang berjalan di dalam masyarakat. Kewajiban kepala negara yang tertuang didalam *fiqh siyāsah* yaitu dengan menegakkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, menegakkan keadilan, dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa [4] : 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik*

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. an-Nisa [4] : 58)

Allah SWT berfirman dalam surah al-Anfal [8] : 27, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui” (QS. al-Anfal [8] : 27)

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa, ketika seseorang diberikan amanat maka pelihara dan jagalah amanat tersebut dengan baik, jangan menyepelkan amanat yang telah dipercayakan kepada kita sedangkan kita tahu bahwa amanat itu harus dipenuhi.

Kepemimpinan tentunya berhubungan dengan kewajiban yang harus dijalani, dalam konteks ini *al-Sultah al-Tanfidiyyah* (kekuasaan eksekutif) memiliki bentuk-bentuk kekuasaan meliputi konsep khalifah, *imamah*, *wazir/wizarah*, dan *imarah*. Konsep *imarah* adalah bentuk pemerintahan yang didalamnya terdapat pemimpin atau di dalam Islam disebut sebagai amir pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin (pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW).

Konsep *imarah* menekankan kewajiban seorang pemimpin dalam menjaga amanah agar dapat membuat masyarakat percaya demi mencapai kemaslatahan umat dalam hal pemerintahan. Kewajiban ini harus dilaksanakan pemimpin sampai masa jabatannya habis. Pada konteks politik, konsep *imarah* dapat merujuk pada nilai-nilai yang diberikan oleh pemerintah dalam melayani masyarakat dengan adil.

Walikota Bandar Lampung memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mengatur daerah otonomnya sebagai amir.

Sedangkan *wazir/wizarah* ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang diberikan beban oleh pemimpin dalam membantu walikota, yaitu dengan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang tinjauan *siyāsah tanfidziyah* terhadap Implementasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Percepatan Penurunan *Stunting*, sesuai dengan aspek *siyāsah tanfidziyyah*. Jika dilihat dari apa yang terjadi di lapangan, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung beserta tim medis dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Bandar Lampung sudah menjalankan tugasnya dengan jujur, amanah, dan profesional sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat khususnya kepada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita, dan anak-anak.

Pada implementasi nya pun Pemerintah Kota Bandar Lampung juga sudah menjalankan tugas dengan cukup baik sesuai dengan yang tercermin pada konsep *imamah* yaitu bersikap adil dan juga bertanggung jawab. Selain itu juga prinsip pokok dalam *maqashid al-syari'ah* telah dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga kemaslahatan sudah terealisasi dengan baik dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung beserta Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dengan menjauhi bahaya atau kemudaratan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Peneliti dapat menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mewujudkan kemaslahatan masyarakat dengan tidak melakukan kemudaratan demi menghindari bahaya ataupun kerusakan yang dapat terjadi di dalam masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pada Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan. Kasus *stunting* di Kota Bandar Lampung sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan dari segi koordinasi, sinergi, serta evaluasi telah dilaksanakan sesuai isi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh dinas-dinas yang menjadi OPD terkait sekaligus menjadi TPPS di Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung bekerja sama pula dengan para UPT dibawah Dinas Kesehatan seperti puskesmas, poskeskel, kader posyandu, petugas gizi, serta petugas lainnya yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa dalam proses kemaslahatan untuk masyarakat khususnya para remaja, calon pengantin, ibu dan anak balita sudah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini bertujuan agar generasi selanjutnya dapat memiliki kualitas yang bagus demi masa depan yang baik.
2. Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* telah menjalankan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam *maqashid al-syari'ah*. Peraturan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan menjalankan program-program melalui proses yang baik dan telah diterapkan juga prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab terhadap persoalan yang dihadapi. Kemaslahatan untuk masyarakat juga telah terealisasi dengan tidak melakukan

kemudahan demi mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera.

B. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan kinerja agar kasus *stunting* bisa diatasi dengan lebih baik lagi guna mencapai masyarakat yang sehat dan terbebas dari penyakit.
2. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih menyadari dan peka bahwa kesehatan itu lebih penting dari segalanya, ketika sakit langsung diberikan perawatan. Jadilah masyarakat yang mempunyai pola pikir bahwa kesehatan itu penting.
3. Bagi mahasiswa diharapkan karya tulis ini bisa dijadikan referensi agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi.



DAFTAR RUJUKAN

- Al-Suyuthi. *Terjemahan Buku Al-Asybah Wa An-Nadhoir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Andika, Hasyim Trio. “Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* Menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*,” 2023.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’Lu Wal Marjan) : Penerjemah Muhammad Ahsan Bin Usman*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Desi Fajar Susanti. “Mengenal Apa Itu *Stunting*.” Artikel Kementerian Kesehatan, 2022.
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting.
- Dinata, Muhd Farabi. “Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam.” *Al-Ilmu* 5, no. 2 (2020): 168–81.
<https://doi.org/https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AJKIS/article/view/110>
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Faisal, Muhammad, Sandy Rizki Febriadi, and Ilham Mujahid. “Analisis Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS).” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 136–39.
<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v7i1.26516>.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Kartika S, Deni Yolanda, Herma Mahaliza. “Perspektif Fiqh Siyasaah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 1, no. 2 (2021): 61–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Kemendes RI No HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting.

Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden. “Hasil Perhitungan IKPS Nasional dan Provinsi Tahun 2022,” 2023. <https://doi.org/https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-tahun-2022/>.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.

Khan, Muhammad Muhsin. *Sahih Al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam, 1997.

Lailiyah, Kusroh. “Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dalam Percepatan Penurunan Stunting.” *Jurnal Mendapo: Journal of Administration Law* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/23534>.

Makfiyati, Nida, Syibli Sarjaya, Sayehu Sayehu, and Ahmad Hidayat. “Ijma’sukuti Perspektif Ushuliyin (Analysis Argumentatif Dan Aplikatif).” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v1i1.244>.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Masyrofah, Masyrofah, and Gilang Rizki Aji Putra. “Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah Dan Kedudukan Wazir.” *Adalah* 6, no. 3 (2022): 44–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26916>.

Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Darul Falah,

2020.

- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCISOD, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Muthahhari, Murtadha. *Imamah Dan Khilafah*. Abbaz Production, 1991.
- Naurah, Nada. “Prevalensi Stunting Di Asia Tenggara Tinggi, Bagaimana Dengan Kondisi di Indonesia?” Artikel Goodstats, 2023. <https://goodstats.id/article/prevalensi-stunting-di-asia-tenggara-tinggi-bagaimana-dengan-kondisi-di-indonesia-BN9dm>.
- Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bandar Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Purba, Fatimah. “Pendekatan dalam Studi Al-Quran: Studi tentang Metode dan Pendekatan Al-Quran.” *Jurnal As-Salam* 1, no. 2 (2016): 27–38. <https://doi.org/https://www.jurnalassalam.org/index.php/JAS/article/view/57>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari

Press, 2011.

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Roni, Muhammad, and Muhammad Anzaikhan. "Konsep Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Bai'ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur'an." *AL QUUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 1 (2022): 61–82.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3182>.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.

Samsu, La. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyah." *Dalam Jurnal Lahkim* 13, no. 1 (2017). <https://doi.org/https://d1wqtxts1xzle7>.

Setiawan, Riski. *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, 2022.

Suarsa, Agus Sudarman. "Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam." *Djuanda University*.n.d.<https://doi.org/https://www.unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukrianto, Andi. "Analisis Yuridis terhadap Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi," 2023.

Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Rai'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1988.

Ukasyah, Ukasyah. "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2021): 175–200.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.35>.

Umam, Muhammad Widadul. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Pekalongan,” 2023.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahyu, Abdul Jafar. “Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasa Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* , 4, no. 1 (2019): 83–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>.

Wati, Siska Kusuma, Asri Kusyani, dan Erna Tsalasatul Fitriyah. “Pengaruh Faktor Ibu (Pengetahuan Ibu, Pemberian ASI-Eksklusif & MP-ASI) Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak.” *Journal of Health Science Community* 2, no. 1 (2021):40–52. <https://doi.org/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3484690&val>.

Widyastuti, Yeni, Uus Fanny Nur Rahayu, Tia Mulyana, and Amal Maftuh Khoiri. “Sosialisasi Stunting Dan Upaya Pencegahannya Di Desa Padarincang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.” *Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 38–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.22435/mpk.v2i1.472>.

Wawancara

Endang, (Kader Posyandu), “Implementasi Pasal 21 Ayat (2)”, *Wawancara*, 5 Mei 2024.

Kamisa, (Kader Posyandu), “Implementasi Pasal 21 Ayat (2)”, *Wawancara*, 7 Mei 2024.

Koni Astuti, (Kader Posyandu), “Implementasi Pasal 21 Ayat (2)”, *Wawancara*, 8 Mei 2024

Lenny Syahnimar, (ASN Kesehatan Masyarakat), “Implementasi Pasal 21 Ayat (2)”, *Wawancara*, 2 Mei 2024.

Penny, (Kader Posyandu), “Implementasi Pasal 21 Ayat (2)”, *Wawancara*, 2 Mei 2024.

Sel, (Petugas Gizi), “Implementasi Pasal 21 Ayat (2)”, *Wawancara*, 8 Mei 2024.



LAMPIRAN





LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

1. Bagaimana langkah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam menurunkan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung?
3. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah cukup efektif?
4. Apa harapan ibu kedepannya untuk masyarakat?

Kader Posyandu

1. Apakah ibu pernah mensosialisasikan tentang bahaya *stunting*?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kegiatan?
3. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah cukup efektif?
4. Apakah Operasi Perangkat Daerah terkait sudah berperan baik dalam upaya pencegahan *stunting* di Kota Bandar Lampung?
5. Apa harapan ibu kedepannya untuk masyarakat, khususnya bagi ibu balita dan ibu menyusui?

Petugas Gizi

1. Apakah ibu pernah mensosialisasikan tentang bahaya *stunting*?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan kegiatan?
3. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah cukup efektif?
4. Apakah Operasi Perangkat Daerah terkait sudah berperan baik dalam upaya pencegahan *stunting* di Kota Bandar Lampung?
5. Apa harapan ibu kedepannya untuk masyarakat, khususnya bagi ibu balita dan ibu menyusui?

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soesilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 478362
Faksimile (0721) 478362 Website: www.dprptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: dprmpab.kota@bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) Nomor :1871/070/04886/SKP/III.16/II/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/00234/IV.05/2024 Tanggal 2024-02-20 11:16:43, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : CUT MARISA ZAHARA
2. Alamat : PERUM KORPRI BLOK B4 NO. 1 KEL./DESA KORPRI RAYA KEC. SUKARAME KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG
5. Lokasi Penelitian : DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 1 (SATU) MINGGU
7. Bidang Penelitian : HUKUM TATA NEGARA
8. Status Penelitian : -
9. Nama Peranggung Jawab atau Koordinator : Dr. EFA RODIAH NUR, M.H.
10. Anggota Penelitian : CUT MARISA ZAHARA


11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 21 Februari 2024



Mengetahui :
1. Kepala Dinas/Instansi Kota Bandar Lampung
2. Kepala Kota Bandar Lampung
3. Penerima

Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN - BSSN.





PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Way Pengubuan No. 3 Pahoman, Enggal Bandar Lampung, 35127
Telepon (0721) 472003, Website www.bandarlampungkota.go.id

Bandar Lampung, 29 April 2024

Nomor : 070/ 146 /III 02/V/04/2024
Lampiran : -
Penhal : Izin Riset

Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di-
Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat saudara nomor : B 996/Un.18/DS/PP 009/04/2024 tanggal 23 April 2024 Penhal Permohonan Izin Riset dalam rangka Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa Semester VIII (delapan) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2023/2024, atas nama CUT MARISA ZAHARA NPM 2021020233, Judul Penelitian : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)".

Perlu kami informasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Izin Pengambilan data dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengacu kepada Peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Izin Pengambilan data digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Akademik/Studi dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Kegiatan pengambilan data dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, mahasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

an. Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung
Sekretaris



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

- Sdr. Kabid. Pelayanan Kesehatan
- Sdr. Kabid. Kesehatan Masyarakat
- Sdr. Kabid. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
- Sdr. Kepala Puskesmas Se-Kota Bandar Lampung
- Sdr. Dosen Pembimbing
- Sdr. Yang bersangkutan
- Peninggalan -----



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
3. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
4. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

5. Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

Bagian Ketiga

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

(4) Susunan . . .



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

This is to certify that:

Name : CUT MARISA ZAHARA
Date of birth : BANDAR LAMPUNG, 8 March 2002
ID/ Student Number : 2021020233

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension : 60
Structure and written expression : 50
Reading comprehension : 54
Equivalent TOEFL score : 547

Test date: 5/6/2024

This certificate is valid for 2 years



Bandar Lampung, 5/6/2024

Language Development Center

Dambang Budiwiranto






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Letkol Endro Suratin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Cut Marisa Zahara
NPM : 2021020233
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Shunting* di Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)

NO	HARI/TANGGAL	KETERANGAN	Paraf	
			Pemb I	Pemb II
1.	Selasa / 16 Januari 2024	Revisi Proposal (PA I) - Penulisan		
2.	Rabu / 17 Januari 2024	ACC Proposal Sebelum Seminar Proposal (PA I)		
3.	Selasa / 26 Maret 2024	ACC Proposal dan lanjutkan ke PA I (PA II)		
4.	Selasa / 26 Maret 2024	Revisi Proposal (PA I) - Perubahan Outline Sementara - Tambahan Buku Rujukan		
5.	Selasa / 2 April 2024	ACC Proposal (PA I)		

6.	Selasa / 21 Mei 2024	Revisi Skripsi (PA II) - Penambahan Judul - Abstrak - Kesimpulan		
7.	Rabu / 22 Mei 2024	ACC Skripsi (PA II)		
8.	Senin / 27 Mei 2024	Revisi Skripsi (PA I) - Abstrak - Kesimpulan		
9.	Rabu / 29 Mei 2024	ACC Skripsi (PA I)		

Mengetahui

Pembimbing I


Prof. Dr. Alamsyah S.Ag., M.Ag.
 NIP. 1979009011997031002

Pembimbing II


Dr. Refli Nur Edli S.Ag., M.Kom.I.
 NIP. 196901051998031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmón, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1762/ Un.16 / P1 /KT/VI/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Cut Marisa Zahara	2021020233	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 23%. Dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampiran Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN
2021 TENTANG KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KOTA BANDAR

Submission date: 10-Jun-2024 11:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2399293783

File name: Revisi_BAB_1,4_5_Cut_Marisa_Z.docx (99.91K)

Word count: 4936

Character count: 32480

LAMPUNG

by PERPUSTAKAAN UIN RIL

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA BANDAR LAMPUNG

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	16%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
6	Kusroh Lailiyah. "PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PERSPEKTIF PERPRES NOMOR 72 TAHUN	<1%

2021", Mendapo: Journal of Administrative
Law, 2023

Publication

7	banten.nu.or.id Internet Source	<1%
8	infosulawesi.com Internet Source	<1%
9	www.scribd.com Internet Source	<1%
10	Abaraham. "Program Kehamilan", Conferences of Medical Sciences Dies Natalis Faculty of Medicine Universitas Sriwijaya, 2020 Publication	<1%
11	es.scribd.com Internet Source	<1%
12	123dok.com Internet Source	<1%
13	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1%
14	kumparan.com Internet Source	<1%
15	www.coursehero.com Internet Source	<1%
16	www.riskangilan.com Internet Source	<1%

<1%

17

www.slideshare.net

Internet Source

<1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches = % words





RUMAH JURNAL
Fakultas syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarno 35111 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : CUT Morisa Zahara
NPM : 2021020233
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Style 17th edition (Full Note, With Ibid)	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagai acuan.

Bandar Lampung, Senin, 03 Juni 2024

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hs. Lutfi H. S. A., M.H.
NIP. 197712041997032001

DOKUMENTASI

ASN Dinkes Kota Bandar Lampung

Kader Posyandu Tlk.
Betung Timur



Kader Posyandu Kedaton
Way Halim

Kader Posyandu



Kader Posyandu Sukabumi

Petugas Gizi Puskesmas
Panjang



Kegiatan Posyandu



Timbang Berat Badan

Ukur Tinggi Badan



Ukur Lingkar Kepala

Ukur Lingkar Lengan

